LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA

BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2024

LAPORAN TAHUNAN 2024

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Pejabat PPID : Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
(Kepala BPSIP Maluku Utara)

Tim PPID : Dr. Fredy Lala,SP,M.Sc
Novita Ardiarini, M.Sc
Isna Maryatul Q, S.Tr.P
Ade Hermawan, A.Md.P
Winda Zainiyah, SP., MP
Ali Rahman T, A.Md

email :bsip.malut@pertanian.go.id
website :http://malut.bsip.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan PPID ini disusun agar dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan kegiatan PPID di BPSIP Maluku Utara selama satu tahun yakni 2024. PPID di BPSIP Maluku Utara mencakup informasi permohonan layanan, media sosial, website dan perpustakaan. Laporan ini juga merupakan tindak lanjut dari permintaan PPID Pusat untuk mengirimkan laporan PPID disetiap bulan dan akhir tahun.

Semoga petunjuk laporan ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPID di Kementerian Pertanian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sofifi, 17 Januari 2025

Hormat kami,

Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si

NIP. 196807221994031003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar 3

Daftar Isi 4

Daftar Gambar 5

Pendahuluan 6

Sekilas PPID BPSIP Maluku Utara 10

Program dan Kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara 12

Motto dan Maklumat Layanan 16

SDM dan Anggaran PPID BPSIP Maluku Utara 17

Sarana dan Prasarana Pendukung PPID 18

Rekapitulasi permohonan layanan di BPSIP Maluku Utara 21

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik 24

Rekapitulasi Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan ...24

Rekapitulasi Permohonan Yang di Tolak 25

Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia 25

Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan 26

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan 27

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi 28

Penutup 28

Daftar Pustaka 29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur Layanan Perpustakaan.....15

Gambar 2. Motto Pelayanan Kementerian Pertanian 16

Gambar 3. Maklumat Layanan BPSIP Malut 16

Gambar 4. SK Tim PPID.....17

Gambar 5. Anggaran PPID 18

Gambar 6. Konter layanan informasi 20

Gambar 7. Ruang konsultasi layanan.....20

Gambar 8. Tata cara layanan dengan huruf brailee 20

Gambar 8. Jalur kursi roda. 20

Gambar 9. Jenis Pekerjaan Pemohon Layanan.....20

Gambar 10. Video dengan JBI virtual 20

Gambar 11 Perpustakaan BPSIP Maluku Utara.....21

Gambar 12. Call center BPSIP Maluku Utara 21

Gambar 13. Rekapitulasi permohonan di SiLayan.....22

Gambar 14. Rekap permohonan layanan berbagai media 23

Gambar 15. Rekapitulasi waktu layanan.....24

Gambar 16. Rekapitulasi usia pemohon layanan.....25

Gambar 17. Rekapitulasi pekerjaan pemohon layanan 26

Gambar 18. Kategori layanan yang diminta.....27

Gambar 19. Inovasi media diseminasi informasi pertanian.....28

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelanggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Yang disebut sebagai Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi, banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa "kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB"

Di BSIP Maluku Utara, pengelolaan informasi public dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan pelayanan informasi teknologi pertanian berupa database yang dapat diakses melalui media website maupun perpustakaan. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, peran situs web sebagai media komunikasi dan promosi sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi UK/UPT. Keberadaan situs web dan perpustakaan akan sangat berarti tidak hanya bagi pengguna tetapi juga bagi unit kerja dalam memberikan layanan informasi yang bermutu dan promosi yang efektif. Dengan adanya website maka berbagai informasi dapat langsung dipubilkasikan pada publik dengan lebih produktif, transparan, cepat, mudah,akurat dan efisien. Keberadaan website juga menjadi salah satu media untuk *show of force* BPSIP Malut, karena keberadaan website juga menjadi cerminan kualitas suatu lembaga. Website yang selalu di update baik informasi maupun isi konten akan mendapat apresiasi dari masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah kunjungan. Strategi dalam penataan website sehingga menjadi prioritas dari google sebagai *search engine* perlu terus dilakukan. Sehingga target melalui peningkatan akses masyarakat luar ke website BSIP Malut menjadi meningkat dari tahun sebelumnya.

Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan, menyegarkan, dan mengasyikkan. Oleh karena itu citra perpustakaan perlu dibangun agar dapat berkembang dengan baik pada era globalisasi ini. Dengan membangun citra perpustakaan yang positif, keberadaan perpustakaan akan membawa dan mengembangkan citra institusinya, baik di dalam maupun di luar lembaga induknya. Dalam mengembangkan citra, perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara berusaha meningkatkan layanan yang sesuai dengan sistem management mutu (Quality management System).

Salah satu perkembangan perpustakaan sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi adalah

terkumpulnya berbagai informasi dalam bentuk file atau digital. Media tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menyulitkan dalam proses temu kembali dan pertukaran informasinya. Selain untuk mempermudah dan mempercepat proses temu kembali informasi, terkelolanya informasi digital juga akan mempermudah proses pertukaran dan pengiriman informasi (*information Exchange*) antar instansi yang membutuhkan informasi tersebut, terutama lingkup kementerian pertanian.

Tujuan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang berkualitas di BSIP Maluku Utara,
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi Publik,
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia pengelola informasi publik.

Keluaran

1. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang berkualitas di BSIP Maluku Utara,
2. Terbangun dan berkembang system penyediaan dan layanan informasi Publik,
3. Meningkatnya kopetensi sumberdaya manusia pengelola informasi publik

Manfaat dan Dampak

1. Mendukung kebijakan pembangunan pertanian spesifik lokasi.
2. Penerapan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi.
3. Tersebarluasnya informasi teknologi pertanian dan diadopsi oleh masyarakat pengguna.
4. Meningkatnya kesejahteraan petani pengguna.

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

VISI

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang Terbuka, Bertanggung Jawab serta Mudah Diakses

MISI

Mendorong Keterbukaan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Kebijakan Kementerian Pertanian

Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat , dan Bertanggung Jawab

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

PPID BPSIP MALUKU UTARA TAHUN 2024

I. Sekilas PPID Unit Kerja

Pejabat PPID disetiap unit kerja termasuk BPSIP Maluku Utara adalah Kepala Balai, sementara petugas PPID ditunjuk oleh pejabat PPID yang disahkan melalui surat keputusan. PPID pada BPSIP Maluku Utara menjamin komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Terbentuknya PPID pada BPSIP Maluku Utara diharapkan mampu memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan. Pembentukan PPID pada BPSIP Maluku Utara dimaksudkan untuk menyediakan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan terhindar dari praktik korupsi dan nepotisme. PPID pada BPSIP Maluku Utara merupakan PPID Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis di Kemtenterian Pertanian yang meliputi kegiatan sekretariat PPID, media sosial, website, pelayanan benih UPBS, pelayanan informasi standar dan pelayanan perpustakaan.

Sekretariat PPID BPSIP Maluku Utara bertugas untuk menangani permohonan layanan informasi publik baik yang datang langsung maupun secara online. Pelayanan yang dilakukan wajib terdokumentasikan pada portal PPID Si-Layan, dan salinannya dilaporkan setiap bulan pada PPID pusat melalui email. Selain itu, sekretariat PPID di BPSIP Maluku Utara juga bertugas dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik seperti naskah penandatanganan KIP (Keterbukaan Informasi Publik), surat menyurat yang berhubungan

dengan PPID, sekaligus penyelesaian survei indeks pelayanan publik dan pelaporannya.

Bagian media sosial (medsos) BPSIP Maluku Utara, bertanggung jawab dalam mempublikasikan berita yang dimuat pada laman facebook, instagram dan twitter. Berita yang dipublikasikan dibagi menjadi dua bagian yaitu berita internal dan berita eksternal. Berita internal berupa laporan kegiatan yang terangkum dalam laporan perjalanan dinas maupun berita internal yang outputnya merupakan program BPSIP Maluku Utara yang patut diketahui oleh publik yang dikemas dalam bentuk infografis dsb. Bertita eksternal merupakan berita yang bersumber dari kegiatan BPSIP Maluku Utara yang berkolaborasi dengan insatansi daerah dan instansi vertikal lainnya yang ada di Maluku Utara, selain itu berita eksternal juga mencakup pemuatan berita kembali dari Kementerian Pertanian lingkup eselon 1 dan 2 dengan mencantumkan sumber aslinya dan tagar sesuai dengan arahan dari PPID Pusat dan pimpinan.

Bagian website bertanggung jawab dalam memberitakan berita-berita terpilih yang layak diposting pada laman website BPSIP Maluku Utara. Pada laman website juga dipublikasikan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan profil pimpinan, visi misi, maklumat layanan dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, pengadaan, dll. Pada website juga dimasukkan link yang langsung terhubung dengan laman website Kementerian pertanian, Lapor!, whistle blower sistem dsb.

Bagian pelayanan benih UPBS bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan benih UPBS. Tim PPID berkoordinasi dengan tim UPBS di BPSIP Maluku Utara dalam hal memberikan supplai benih bagi masryakat atau petani sehingga dapat dipastikan bahwa benih yang didistubusikan untuk masyarkat merupakan benih yang tersertifikasi dan legal. Benih yang tersedia di BPSIP Maluku

Utara saat ini yaitu benih padi dan jagung. Semua benih yang tersedia tersedia berasal dari program dan kegiatan perbenihan yang ada pembiayaannya dalam DIPA BPSIP Maluku Utara. Pemohon bantuan benih dapat langsung datang ke kantor untuk mengikuti instruksi selanjutnya agar bisa mendapatkan benih yang dimaksud.

Bagian perpustakaan bertanggung jawab dalam menyediakan layanan perpustakaan yang cepat dan lengkap. Dalam perpustakaan BPSIP Maluku Utara terdapat koleksi bacaan pertanian dan non pertanian yang dapat digunakan oleh pegawai internal maupun pihak eksternal (dinas daerah) untuk mendapatkan referensi. Selain itu pada perpustakaan juga disediakan bilik baca sehingga pengunjung dapat membaca pada bilik yang disediakan atau melakukan diskusi kelompok pada meja diskusi yang juga tersedia. Petugas perpustakaan juga dibekali dan diikutkan dalam kegiatan literasi dan digitalisasi perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan daerah provinsi Maluku Utara sehingga SDM perpustakaan terus berkembang mengikuri perkembangan teknologi perpustakaan digital tanpa melupakan pelayanan secara konvensional.

II. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Program dan kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara yakni sebagai berikut:

1. Konsolidasi tim pelaksana
   →Membentuk tim PPID dan SK tim PPID (Januari 2024)
   →Penandatangan komitmen bersama keterbukaan informasi publik (Februari 2024)
2. Pelayanan publik dan penyampaian laporan
   →Pelayanan publik via CS, (Januari-Desember 2024)
   →Penyampaian laporan PPID permohonan layanan perbulan dan IKM, (Januari-Desember 2024)

3. Monitoring kegiatan perpustakaan

→Memaksimalkan pelayanan sirkulasi, (Januari-Desember 2024)

→Melaksanakan kegiatan pemeliharaan koleksi buku (Januari-Desember 2024)

4. Monitoring Media sosial BPSIP Maluku Utara

   →Rekap postingan perbulan dr Facebook dan Instagram (Januari – Desember 2024)

5. Monitoring pengelolaan Website BPTP Maluku Uara

   →Update website (Januari - Desember 2024)

6. Pengisian SAQ PPID (Juli 2024)
7. Pembuatan video layanan publik (Juli 2024)

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diperinci dalam Layanan utama yang disediakan di BPSIP Maluku Utara, antara lain:

1. **Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi standardisasi pertanian**

Pengguna informasi dapat datang sendiri ke help desk PPID BPSIP Maluku Utara atau melalui surat atau email atau media social (Facebook, Instagram, Twitter) atau media komunikasi lainnya (WhatsApp, SMS atau telepon) atau melalui website BSIP Maluku Utara (http://malut.bsip.pertanian.go.id). Prosedur pelayanan yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi standar pertanian.
- Petugas layanan (front officer atau admin media social) menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada tim PPID untuk diteruskan kepada pemberi layanan terkait informasi yang dibutuhkan oleh pemohon layanan.
- Petugas layanan informasi menyampaikan surat disposisi permintaan data kepada pelaksana layanan yang ditunjuk.

- Bagian Diseminasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi standardisasi pertanian sesuai permohonan pelaksana layanan.
- Pelaksana layanan (penyuluh, pengawas benih, POPT, petugas perpustakaan, dll) melakukan pelayanan standardisasi pertanian atau standardisasi pelayanan sesuai permohonan.
- Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi memberi keterangan tertulis. Untuk informasi atau data yang dikecualikan, maka bagian diseminasi menerbitkan surat tentang penolakan permohonan
- Apabila informasi atau rekomendasi tersedia, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data/ informasi/ rekomendasi /proses layanan sesuai prosedur.
- Petugas layanan menerima data/informasi/rekomendasi yang telah dipersiapkan oleh pelaksana.
- Petugas layanan mengirim data/informasi/rekomendasi secara elektronik atau melalui media social sesuai permohonan.

2. Pelayanan penyaluran benih UPBS

Benih UPBS merupakan benih-benih dari kasil kegiatan perbenihan yang ada di BPSIP Maluku Utara sesuai dengan program Kementerian Pertanian yang dapat disalurkan dan digunakan oleh petani. Pemesanan benih dapat dilakukan secara langsung (datang ke kantor), mengirimkan surat melalui email/WhatsApp atau telepon langsung ke BPSIP Maluku Utara. Adapun prosedur pelayanan benih UPBS BPSIP Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan pemesanan benih melalui surat atau email atau whatsapp atau telegram atau telepon melalui nomor customer service BPSIP Malut (*081341448183*).
- Surat atau informasi tentang pemesanan benih disampaikan oleh petugas kepada

  Kepala Balai dan diteruskan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

- Penanggungjawab kegiatan UPBS selanjutnya melakukan pengecekan stok benih sesuai permohonan yang diajukan.
- Jika **stok tidak tersedia** maka permohonan dikembalikan ke pemohon. Jika **stok tersedia** maka permohonan diteruskan kepada petugas UPBS untuk dibuatkan faktur rangkap dua untuk pemohon dan untuk penyimpanan. Bagian penyimpanan menyiapkan benih sesuai permohonan untuk selanjutnya menyerahkan benih kepada pemohon dan pengurusan administrasi sesuai prosedur yang berlaku.

3. Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan layanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan kepada pemustaka. Prosedur pelayanan perpustakaan pada BPSIP Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Alur layanan perpustakaan BPSIP Maluku Utara

III. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto layanan publik di BPSIP Maluku Utara mengikuti motto pelayanan di Kementerian Pertanian yaitu Cepat, Tepat, dan Akurat. Motto tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Motto pelayanan Kementerian Pertanian

Maklumat layanan publik BPSIP Maluku Utara berbunyi:

" Dengan ini, kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku"

Maklumat layanan ini, dicetak dan diletakkan di lobby kantor BPSIP Maluku Utara sehingga pengguna layanan yang datang dapat langsung melihat komitmen kami atas layanan yang diberikan. Maklumat layanan yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.

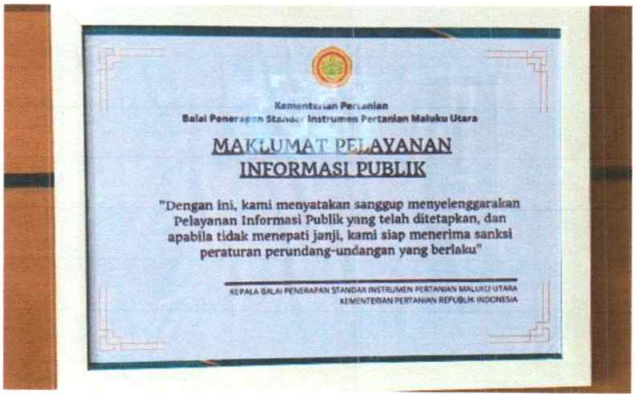

Gambar 3. Maklumat layanan BPSIP Maluku Utara

IV. SDM dan Anggaran PPID

Jumlah SDM PPID BPSIP Maluku Utara sesuai dengan SK yang terbit tahun 2024 yaitu sebanyak 8 orang yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pada setiap bagian. Bagian yang dimaksud yaitu sekretariat PPID, Media Sosial, Website, Pelayanan Perpustakaan dan Benih dan penanggungjawab kegiatan PPID itu sendiri sesuai dengan screenshoot SK PPID BPSIP Maluku Utara berikut:

Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
Nomor 31 2/OT 050/H 12 30/01/2024
Tanggal 2 Januari 2024

TENTANG
TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, PPID, MEDIA SOSIAL, WEBSITE, PERPUSTAKAAN DAN DATABASE PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP NIP. 19780512 200801 1 011 Kepala BPSIP Maluku Utara	Pejabat PPID	Melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik di BPSIP Maluku Utara
2	Dr. Fredy Lale, SP., MSc NIP. 19691011 200501 001 POPT Ahli Madya / IV a	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan PPID, website, perpustakaan, media sosial dan database
3	Novita Ardianini, SPt., MSc NIP. 19941101 202012 2 003 Calon Peneliti / III b	Petugas PPID	Mengelola kegiatan pelayanan informasi publik (PPID)
4	Isna Maryatul Qibtiyah, S.S.Tr NIP. 19980306 202012 2 001 Penyuluh Pertama / III a	Anggota	Mengelola kegiatan media sosial dan membantu kegiatan PPID
5	Ade Hermawan, A.Md NIP. 19960209 202012 1 003 PBT Terampil / II c	Anggota	Mengelola website dan perpustakaan
6	Dina Fahrina, SP NIP. 19891222 202012 2 002 Penyiap Bahan Kerjasama Pelatihan / III a	Anggota	Membantu kegiatan mengelola pelayanan informasi (PPID) dan media sosial
7	Ali Rahman Talaohu, AMd NIP. 19920212 202203 1 001 Calon Teknisi Litkayasa / II c	Anggota	Membantu kegiatan mengelola website dan kegiatan PPID
8	Winda Zainiyah, SP NIP. 19870719 201503 2 001 Penyuluh Pertanian Pertama / III b	Anggota	Mengelola database (JPN) dan membantu kegiatan PPID

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP
NIP. 19780512 200801 1 011

Gambar 4. SK Tim PPID BPSIP Malut

Anggaran PPID yang tersedia di unit kerja BPSIP Maluku Utara yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan tercantum pada cuplikan RKAKL sebagai berikut:

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB	**(018)**	KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG	(09)	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
UNIT KERJA	(450862)	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
ALOKASI	Rp. 5,646,450,000	

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
521211	Belanja Bahan			21,366,000	9	RM
	(KPPN.062-Ternate)					
	- ATK dan kompter supplies	1.0 KALI	1,500,000	1,500,000		
	- Bahan pendukung kegiatan	1.0 KALI	2,966,000	2,966,000	*	
	- ATK dan kompter supplies (blokir)	1.0 KALI	1,500,000	1,500,000	*	
	- Bahan cetakan	1.0 KEG	3,000,000	3,000,000	*	
	- Fotocopy dan penjilidan	2.0 KEG	350,000	700,000	*	
	- Give Away media sosial	10.0 KALI	250,000	2,500,000		
	- Konsumsi pertemuan	70.0 OK	60,000	4,200,000	*	
	- Bahan perbaikan lobi PPID	1.0 KALI	5,000,000	5,000,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13,634,000		RM
	(KPPN.062-Ternate)					
	- Perjalanan dinas luar provinsi	1.0 OP	10,334,000	10,334,000		
	- Perjalanan dinas antar kabupaten	1.0 OP	3,300,000	3,300,000		

Gambar 5. Screenshoot Anggaran PPID BPSIP Maluku Utara Tahun 2024

V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna mempermudah perolehan informasi publik oleh pengguna informasi, diperlukan sarana dan prasarana penunjang yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, menyediakan alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan penyediaan papan petunjuk lokasi

layanan. Dukungan pimpinan BPSIP Maluku Utara terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diupdate dan diperbaiki secara signifikan di Tahun 2024 dengan melengkapi sarana prasarana bagi pengguna layanan penyandang disabilitas, memperbaiki konter layanan informasi, melengkapi ruang konsultasi layanan dan petugas layanan PPID. Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di lobby gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu yang dilengkapi Banner untuk menginformasikan informasi publik dan penunjuk waktu.

Tahun 2024 ini, pelakasaan layanan publik di BPSIP Maluku Utara masih menggunakan pedoman SK Standar Pelayanan Publik (SK SPP) yang diumumkan saat pelaksanaan publik hearing bulan Oktober tahun 2023 lalu. Pada dasarnya, kegiatan publik hearing dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun masukan dari stakeholder tentang pelayanan publik dan standar pelayanan publik yang telah disusun. BPSIP Maluku Utara saat itu telah menghadirkan narasumber dari Ombudsman Maluku Utara yakni ibu Nurul Fitri. Public hearing ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian dan diikuti oleh peserta secara luring yakni Balai Karantina Pertanian Ternate, Universitas Khairun Ternate, Dinas Pertanian Ternate, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan SMK Pertanian di Maluku Utara.

Salah satu point penting yang disepakati adalah guna mendukung keterbukaan informasi publik di BPSIP Maluku Utara dapat berjalan dengan optimal,maka peranan PPID disatker ini perlu diperkuat,termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Tindak lanjut dari kegiatan publik hearing ini yakni tim PPID melaksanaan pertemuan kembali dengan ombudsman Maluku Utara pada bulan April 2024 untuk memantau terkait penanganan pengaduan publik.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik dan diperbaiki tahun 2024 yaitu memisahkan antara konter layanan informasi dengan ruang konsultasi layanan agar pengguna layanan dapat lebih fokus dalam menerima layanan. Pada konter layanan informasi, pengguna layanan akan diminta data identitasnya dan diarahkan untuk mendapatkan layanan di ruang konsultasi layanan yang dilengkapi dengan berbagai banner dan media layanan. Dokumentasi konter layanan informasi yang terpisah dari ruang layanan informasi yakni sebagai berikut:

Gambar 6. Konter layanan

Gambar 7. Ruang layanan konsultasi

PPID BPSIP Maluku Utara juga menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas seperti penyediaan tata cara pengajuan menggunakan huruf braile, menyediakan jalur kursi roda, serta membuat video layanan menggunakan bahasa isyarat sebagai berikut:

Gambar 8. Tata cara pengajuan dengan huruf braile

Gambar 9. Jalur kursi roda

Gambar 10. Video menggunakan JBI virtual

Untuk memudahkan akses terhadap layanan di BPSIP Maluku Utara juga disediakan nomor call center yang aktif setiap saat di nomor "*081341448183*".Selain itu, BPSIP Maluku Utara memiliki perpustakaan yang menyediakan berbagai informasi pertanian dan non pertanian serta dilengkapi dengan ruang baca sehingga penggunjung atau pengguna layanan yang hendak mendapatkan informasi dari berbagai literatur dapat dilayani di perpustakaan ini. Dokumentasi call center dan ruang baca perpustakaan BPSIP Maluku Utara sebagai berikut:

Gambar 11. Perpustakaan BPSIP Maluku Utara

Gambar 12. Call Center BPSIP Maluku Utara

VI. Rekapitulasi permohonan layanan di BPSIP Maluku Utara

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanyapermohonan informasi publik karena selainsebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini jugasebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU keterbukaan informasi publik.

Penggunaan SILAYAN pada pelayanan informasi publik di BPSIP Maluku Utara belum optimal. Pada tahun 2024 permohonan yang tercatat melalui aplikasi SILAYAN sejumlah 120 permohonan. Permohonan yang tercatat merupakan permohonan lengkap yang telah diverifikasi oleh

petugas layanan dan dapat dilihat pada sistem portal PPID BPSIP Maluku Utara sebagai berikut:

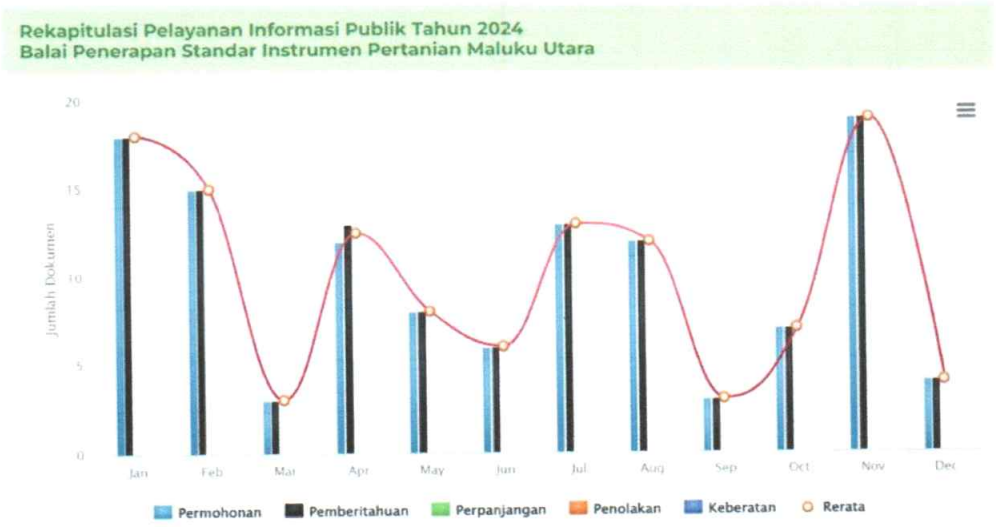

Gambar 13. Rekapitulasi pemohon layanan tercatat pada Si-Layan Portal PPID BPSIP Maluku Utara (https://malut-bsip-ppid.pertanian.go.id/index.php/rekapitulasi)

Kendala dalam menggunakan Si-Layan yakni terlalu banyaknya persyaratan yang harus dimasukkan oleh pengguna layanan sehingga dirasa cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Kelengkapan seperti dokumentasi KTP dan juga foto serta formulir yang harus diisi sebagian besar menyulitkan karena pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara didominasi oleh petani yang kurang familiar menggunakan teknologi informasi dan aplikasi. Pemohon dari kalangan petani lebih sering menggunakan call center atau datang langsung untuk memperoleh informasi yang lebih cepat. Namun demikian, kendala pada aplikasi Si-Layan dapat diatasi dengan mengerahkan petugas layanan yang siap mendampingi pengguna layanan dalam melengkapi formulir yang ada.

Permintaan informasi publik pada BPSIP Maluku Utara tahun 2024 dapat dibedakan melalui permohonan datang langsung, melalui call center

(whatsapp), dan melalui media sosial (facebook dan instagram) selama bulan jaunari sampai dengan desember 2024 yaitu:

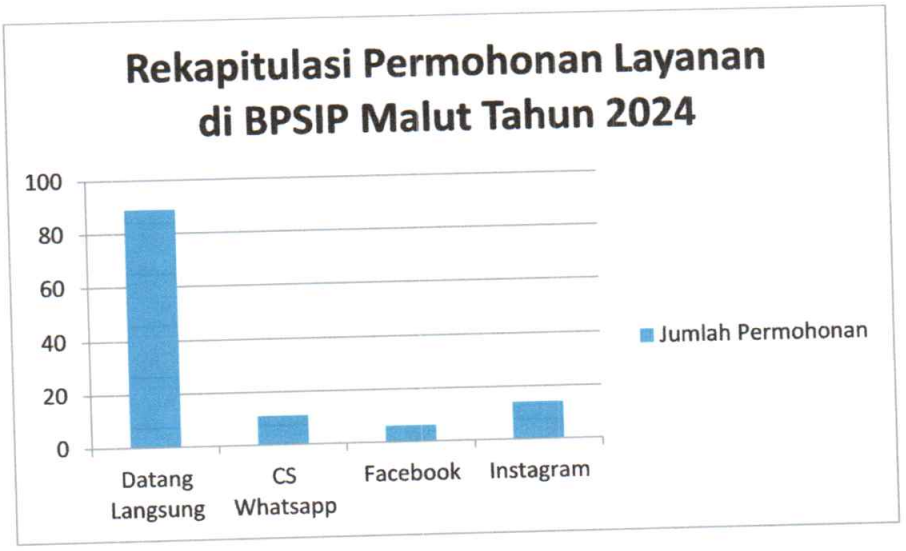

Gambar 14. Permohonan layanan BPSIP Malut 2024

Berdasarkan Gambar 14. Diketahui bahwa jumlah pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara dalam tahun 2024 sebanyak 120 pemohon dengan rincian 89 datang langsung, 11 melalui call center whatshapp, dan masing-masing 6 pemohon untuk aplikasi facebook dan 14 pemohon instagram. Pemohon sebagian besar berasal dari kalangan instansi pendidikan. Permohonan layanan ini dalam rangka untuk kebutuhan praktik kerja industri siswa SMK maupun magang mahasiswa merdeka belajar kampus merdeka di dunia kerja. Selain itu, permohonan layanan melalui call center whatsapp bersifat mendesak karena berkaitan dengan adanya serangan hama pada tanaman pertanian milik petani sehingga membutuhkan sentuhan teknologi dan penanganan dari pakar hama penyakit di BPSIP Maluku Utara. Permohonan di instragram dan facebook terkait dengan permintaan benih UPBS jagung dan padi yang diproduksi oleh BPSIP Maluku Utara.

VII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan rata-rata yakni 5 jam 2 menit, sementara pelayanan tercepat dilakukan dalam waktu 4 menit, dan pelayanan terlama membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Lama waktu pelayanan ini tergantung dari kecepatan petugas dalam melayani, jenis informasi yang diminta, ketersediaan tenaga ahli yang menangani masalah yang diminta, serta kelengkapan persyaratan dari pemohon layanan itu sendiri. Pelayanan yang dilakukan sangat cepat biasanya karena sudah tersedia dalam brosur/banner sehingga pemohon layanan dapat langsung membawa media tersebut atau mengambil dokumentasi. Rekapitulasi waktu pelayanan selama tahun 2024 yakni sebagai berikut:

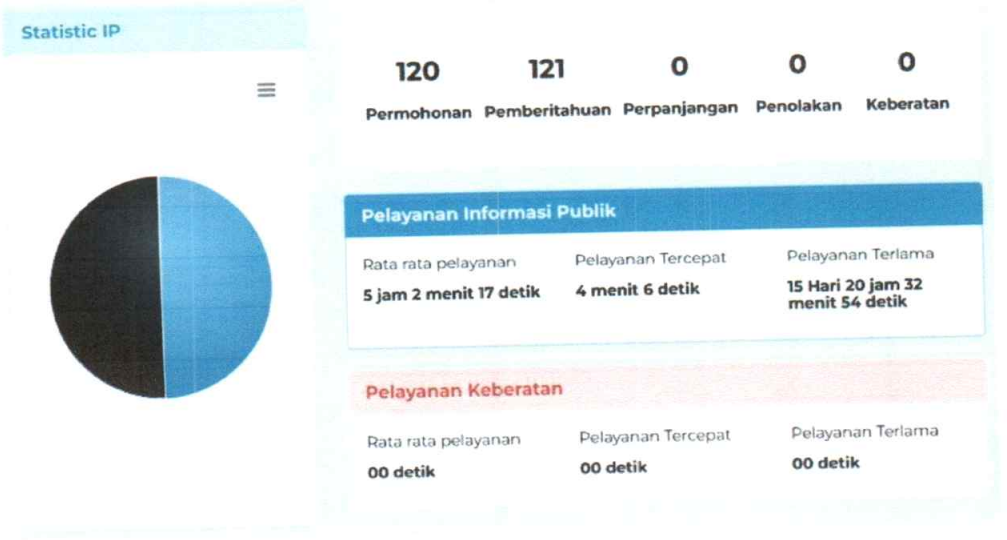

Gambar 15. Rekapitulasi waktu pelayanan

VIII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan dan alasan pengajuan keberatan di BPSIP Maluku Utara tahun 2024 tidak tersedia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengguna layanan yang mengajukan keberatan atas semua jenis layanan yang diberikan. Tidak adanya permohonan

pelayanan keberatan ini telah dikonsultasikan dengan ombudsman maluku utara dan BPSIP Maluku Utara disarankan untuk melihat kembali semua instrumen pelayanan sehingga dapat diketahui apakah betul tidak ada permohonan keberatan ataukah data nihil yang muncul karena tidak dilakukan survei terhadap pelayanan keberatan dan pengajuan keberatan tersebut.

IX. Rekapitulasi Permohonan Yang di Tolak Beserta Alasan Penolakan

Permohonan pelayanan yang ditolak tahun 2024 tidak ada. BPSIP Maluku Utara dapat memberikan layanan bagi seluruh pemohon layanan sejumlah 120 permohonan. Penolakan akan diberikan apabila data pemohon layanan tidak lengkap maupun tidak tersedianya informasi yang dibutuhkan. BPSIP Maluku Utara juga dapat melakukan penolakan apabila pemohon memberikan data diri yang tidak sesuai dengan tujuan tertentu yang dapat membahayan instansi pemerintah.

X. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Usia pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara rata-rata 20-35 tahun yakni mengajukan permohonan layanan praktik kerja industri, magang, maupun kerjasama program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Statistik usia pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara sebagai berikut:

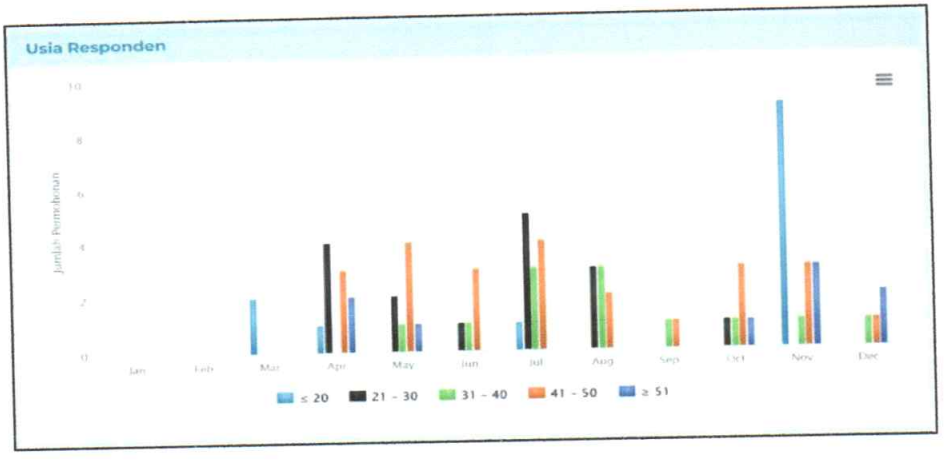

Gambar 16. Rekapitulasi usia pemohon layanan

XI. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

Pemohon layanan berdasarkan jenis pekerjaan di BPSIP Maluku Utara dapat dilihat pada gambar 17.

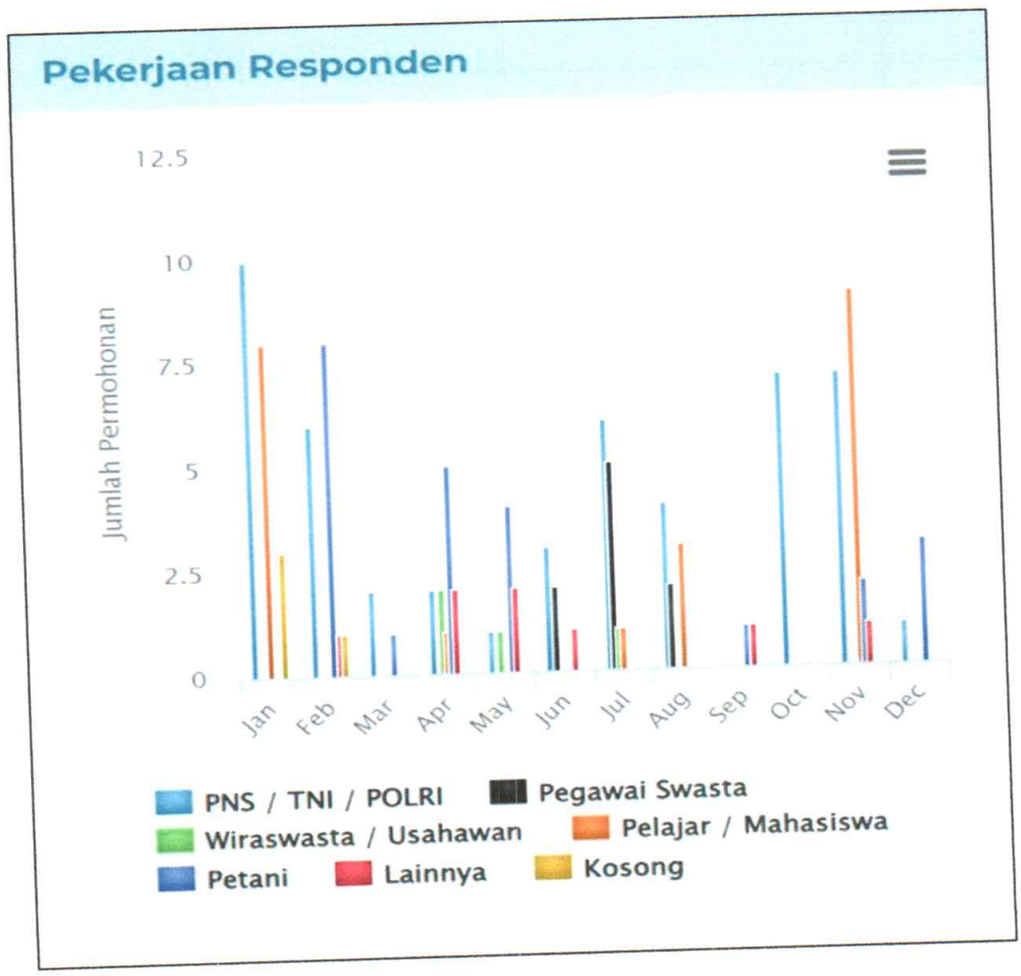

Gambar 17. Jenis Pekerjaan pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara

Berdasarkan diatas diketahui bahwa jenis pekerjaan pemohon layanan yang mendominasi yakni civitas akademik (guru, dosen, dan siswa/mahasiswa), kemudian petani, lalu pns yang berasal dari instansi daerah dan paling sedikit dari pihak swasta.

XIII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja

Pada Tahun 2024, BPSIP Maluku Utara menghadirkan inovasi berupa penyediaan materi pertanian terstandar yang dimuat dalam barcode. Pada link barcode tersebut pengguna layanan khususnya petani dapat menikmati berbagai fasilitas dan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian dan peternakan mulai dari budidaya, pengolahan produk pascapnen sampai dengan penjualan produk. Materi yang ada pada link tersebut dapat dicetak dalam bentuk leafleat, poster, dan banner yang dapat diperbanyak oleh pengguna layanan selain petani misalnya penyuluh, sehingga penyuluh dapat mendiseminasikan informasi pertanian tersebut di wilayah penyuluhannya. Screenshoot informasi tersebut yakni sebagai berikut:

Gambar 19. Inovasi yang dihasilkan di tahun 2024

XIV. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada BPSIP Maluku Utara Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPSIP Maluku Utara dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Daftar Pustaka

Aritonang, Agusly Irawan. 2011. Kebijaka Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Jurnal Komunikasi ASPIKOM Volume 1, No 3, Juli 2011. Hal.261-278.

Retnowati, Endang. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen).

Saleh, Luluk. 2010. Keterbukaan Informasi Publik: Perangkat Baru Menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan Lokal.

Anggoro, Linggar. 2005. Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis: Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

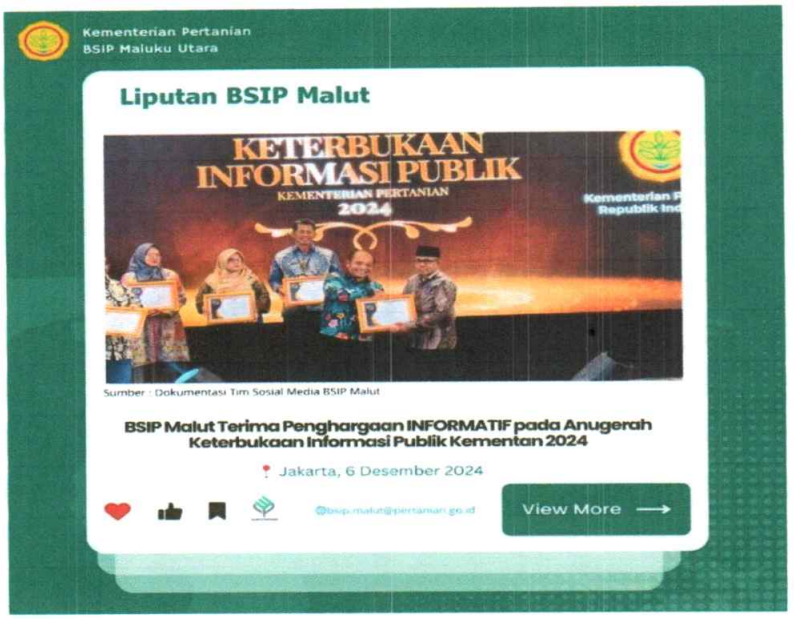

Foto penerimaan anugrah keterbukaan informasi publik tahun 2024

BPSIP Maluku Utara sebagai badan publik predikat informatif

Foto penyerahan sertifikat penghargaan predikat badan publik informatif oleh Kepala BPSIP Maluku Utara kepada Kasubag Tata Usaha disaksikan seluruh pegawai